



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I
Jalan Ratu Sepudak Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara 79151

KEPUTUSAN

KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I
NOMOR : 400.7.2.13/039/PKM SKW UTARA I TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN WAKTU DAN JENIS-JENIS PELAYANAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan waktu dan jenis-jenis pelayanan;

b. bahwa kebutuhan masyarakat akan waktu dan jenis-jenis pelayanan UPT. Puskesmas Singkawang Utara I dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Utara I tentang Penetapan Waktu dan Jenis-Jenis Pelayanan Pada UPT. Puskesmas Singkawang Utara I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan

- Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 20. Permenpan dan RB No 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
 22. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang;
 23. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I TENTANG PENETAPAN WAKTU DAN JENIS-JENIS PELAYANAN UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I.

Kesatu : Waktu dan Jenis-jenis Pelayanan yang disediakan di UPT. Puskesmas Singkawang Utara I merupakan layanan

- dalam gedung baik rawat jalan maupun rawat inap dan layanan luar gedung yang menjamin kesinambungan layanan.
- Kedua : Waktu dan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dimonitoring, dievaluasi dan ditindak lanjuti sesuai kebutuhan di UPT. Puskesmas Singkawang Utara I sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Waktu dan jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Utara I Nomor: 400.7/004/PKM SKW UTARA I TAHUN 2023 tentang Penetapan Waktu dan Jenis-Jenis Pelayanan Pada UPT. Puskesmas Singkawang Utara I dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang sah pada UPT Puskesmas Singkawang Utara I.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 1 Desember 2023

KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I,



MAULIDA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I
NOMOR : 400.7.2.13/039/PKM
SKW UTARA I TAHUN
2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN WAKTU
DAN JENIS-JENIS
PELAYANAN UPT.
PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

- I. Upaya Kesehatan Perorangan:
 - A. Pelayanan Pendaftaran
 - B. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 1. Pelayanan pemeriksaan secara umum
 2. Pemeriksaan Jantung (EKG)
 - C. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 1. Pelayanan Konseling Gigi dan Mulut
 2. Pengobatan
 3. Pencabutan gigi susu
 4. Pencabutan gigi tetap
 5. Pembersihan karang gigi
 6. Pengobatan gigi
 7. Penambalan gigi
 - D. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga yang bersifat perorangan
 1. Pemeriksaan Ibu Hamil
 2. Pemeriksaan Ibu nipas
 3. Pelayanan KB
 4. Pelayanan Imunisasi calon pengantin
 5. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
 6. Pelayanan imunisasi bayi
 7. Pelayanan Ultrasonografi (USG)
 - E. Pelayanan Gawat Darurat
 - F. Pelayanan Gizi yang bersifat Perorangan
 1. Konseling Gizi
 - G. Pelayanan Persalinan
 - H. Pelayanan Rawat Inap
 - I. Pelayanan Kefarmasian
 - A. Pengkajian Resep
 - B. Pelayanan Farmasi
 - C. Pelayanan informasi obat
 - D. Konseling obat
 - E. Rekonsiliasi obat
 - F. Home Care
 - G. Visite
 - H. Monitoring efek samping obat
 - I. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP
 - J. Pemantauan terapi obat
 - J. Pelayanan Laboratorium
 1. Pemeriksaan Hemoglobin
 2. Pemeriksaan Darah Lengkap

3. Pemeriksaan Gula Darah
4. Pemeriksaan Asam Urat
5. Pemeriksaan Kolesterol
6. Pemeriksaan Malaria
7. Pemeriksaan Widal
8. Pemeriksaan Golongan Darah
9. Pemeriksaan Tes Kehamilan
10. Pemeriksaan Protein Urine
11. Pemeriksaan Glukosa Urine
12. Pemeriksaan HBSAg
13. Pemeriksaan DBD
14. Pemeriksaan HIV
15. Pemeriksaan Sipilis
16. Pemeriksaan BTA
17. Pemeriksaan Faeces
18. Pemeriksaan Urine Lengkap
19. Pemeriksaan Secrek Vagina
20. Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED)

K. Pelayanan Konsultasi

- A. Konseling Kesehatan Lingkungan
- B. Konseling Gizi
- C. Konseling Remaja
- D. Konselin Lansia E.
- Konseling TB F. Konseling
- HIV/AIDS G. Konseling
- K3

L. Pelayanan Rujukan

M. Pelayanan Administrasi

1. Pemberian Surat Keterangan Dokter :
 - Surat Keterangan Sehat
 - Surat Keterangan Sakit
 - Surat Keterangan Buta warna
2. Surat Keterangan Lahir
3. Visum Umum Hidup dan Visum Umum Mati

II. Upaya Kesehatan Masyarakat:

- A. Pelayanan Promosi Kesehatan
- B. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
- C. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana yang bersifat UKM
- D. Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang bersifat UKM
- E. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

III. Upaya Kesehatan Pengembangan: A.

- Pelayanan Lansia
- B. Pelayanan Kesehatan Jiwa

4. Pelayanan Jaringan Puskesmas dan Jejaring Fasyankes a.

Jaringan Puskesmas

- 1) Puskesmas Pembantu Setapak Kecil
- 2) Puskesmas Pembantu Semelagi Kecil

b. Jejaring Puskesmas

- 1) PMB Maulida, SKM
- 2) PMB Nindya Utami, A.Md.Keb
- 3) PMB Lizawati, S.Tr.Keb
- 4) PMB Heni Meriyati, A.Md.Keb

5. Mutu

a. Manajemen Resiko

1. Melaksanakan registrasi resiko di setiap unit pelayanan
2. Melaksanakan mitigasi resiko prioritas Puskesmas

b. Manajemen fasilitas dan Keselamatan

Program :

1. Melaksanakan program keamanan dan keselamatan.
2. Melaksanakan program penanggulangan bencana
3. Melaksanakan program penanggulangan kebakaran
4. Melaksanakan program pengelolaan B3 dan limbah B3
5. Melaksanakan program pemeliharaan system utilitas
6. Melaksanakan program pemeliharaan peralatan
7. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan petugas

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di Fasyankes
2. Penerapan kewaspadaan standar
3. Penerapan prinsip ergonomi
4. Pemeriksaan kesehatan berkala
5. Pemberian imunisasi
6. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat
7. Pengelolaan sarana dan prasarana dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja
8. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja
9. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran
10. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
11. pengelolaan limbah domestik
12. Konseling K3

d. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

1. Peningkatan kemampuan petugas dalam pencegahan dan pengendalian infeksi
2. Pemantauan kebersihan ruangan
3. Pemantauan pelaksanaan dekontaminasi alat dan strarilisasi
4. Pemantauan dan pengelolaan kejadian tertusuk jarum
5. Peningkatan kemampuan petugas dalam perawatan luka
6. Pemantauan dan pengelolaan limbah dan sampah.

e. Keselamatan Pasien

1. Penyelenggaraan 6 sasaran keselamatan pasien
2. Workshop keselamatan pasien
3. Pelaksanaan dan dan tindaklanjut insiden keselamatan pasien
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan insiden keselamatan pasien

KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I,
MAULIDA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I
NOMOR : 400.7.2.13/039/PKM
SKW UTARA I TAHUN
2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN WAKTU
DAN JENIS-JENIS
PELAYANAN UPT.
PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I

JENIS DAN WAKTU PELAYANAN
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I

NO.	JENIS PELAYANAN	HARI	JAM	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	07.30 s/d 13.30 07.30 s/d 10.30 07.30 s/d 11.30	1. dr. Bambang Murjono 2. dr. Handoko Susanto 3. dr. Mega Ayu Larasati
2	Pelayanan Pemeriksaan Gigi & Mulut	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	07.30 s/d 13.30 07.30 s/d 10.30 07.30 s/d 11.30	1. drg. Wiwit Mu'minah Setiyaningsih
3	Pelayanan Kesehatan Ibu	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	07.30 s/d 13.30 07.30 s/d 10.30 07.30 s/d 11.30	1. Sari Ningrum, A.Md.Keb
4	Pelayanan Kesehatan Anak (Pemeriksaan MTBS)	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	07.30 s/d 13.30 07.30 s/d 10.30 07.30 s/d 11.30	1. Sumarni, A.Md.Keb.
5	Pelayanan Kesehatan Anak (Imunisasi)	Rabu	08.00 s/d 13.30	1. Yeti Astaty, A.Md.Kep.
6	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan IVA	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	07.30 s/d 13.30 07.30 s/d 10.30 07.30 s/d 11.30	1. Verawati, A.Md.Keb
7	Pelayanan Gizi	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	07.30 s/d 13.30 07.30 s/d 10.30 07.30 s/d 11.30	1. Sudiarti, S.T Gizi
8	Pelayanan Kesehatan Remaja	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	08.00 s/d 13.30 08.00 s/d 10.30 08.00 s/d 11.00	1. Reni Trianingsih, A.Md.Keb
9	Klinik Sanitasi	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	08.00 s/d 13.30 08.00 s/d 10.30 08.00 s/d 11.00	1. Nurjarina, S.Tr. Kes
10	Klinik IMS	Senin s/d Kamis Jum'at Sabtu	08.00 s/d 13.30 08.00 s/d 10.30 08.00 s/d 11.00	1. Nurmala, S. Kep

11	Rawat Inap	Setiap Hari 24 Jam	07.00 s/d 13.00 13.00 s/d 20.00 20.00 s/d 07.00	1. Suharyono, S. ST 2. dr.Handoko Susanto
----	------------	-----------------------	---	--



KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG UTARA I,

MAULIDA